



**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

NOMOR : 188.4/ 8 /KEP/35.07.041/2022

TENTANG

**STAF PENGELOLA KEUANGAN
DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAGEMEN DAERAH
PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas, efektifitas dan tertib administrasi keuangan serta memperlancar pelaksanaan program kegiatan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, perlu menunjuk Staf Pengelola Keuangan dan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah;

b. bahwa Staf Pengelola Keuangan dan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang tentang Staf Pengelola Keuangan dan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Staf Pengelola Keuangan dan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah :
- Nama : Novita Budi Tjahyani, SE.
- Jabatan : Pengadministrasi Pajak
- KETIGA : Tugas Staf Pengelola Keuangan dan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah:
- Menyiapkan dan mengajukan Surat Perintah Pembayaran untuk Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang, Langsung dan Gaji.
 - Meneliti kelengkapan pengajuan Surat Perintah Pembayaran.
 - Memintakan otorisasi Surat Perintah Pembayaran/Surat Pertanggung jawaban.
 - Melaksanakan pencatatan dibuku register.
 - Bertanggung jawab kepada Penatausahaan Keuangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan dari pelaksanaan tugas Staf Pengelola Keuangan dan Operator Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada DPA Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



BAGUS SULISTYAWAN

Tembusan

- Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.